

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Sektor publik adalah sebuah bagian dan sangat berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan daerah. Sektor publik memiliki peranan dalam memenuhi kebutuhan publik atau masyarakat. Sumber dana untuk sektor publik berasal dari masyarakat, adapun daripada retribusi daerah serta pajak, keuangan daerah tidak luput dengan bagaimana cara pengelolaan yang dipisahkan dan dimiliki oleh daerah, pendapatan lain – lain daerah yang sah yang terikat pada Undang – Undang yang ada. Perubahan pada sektor publik menciptakan sebuah demokratis pada sistem pemerintahan sehingga adanya keterbukaan informasi dan akuntabilitas, sehingga dapat memberikan aspek – aspek tersebut bagian yang penting dalam pengelolaan pada keuangan pemerintah negara ataupun daerah.

Desentralisasi mewujudkan sebuah pelaksanaan kebebasan daerah atau otonomi daerah, yang dimana dapat dikatakan tugas serta wewenang kepala daerah untuk mengurus dan mengatur roda pemerintahan di tingkat daerah melihat dari potensi yang dimiliki daerah serta seluruh kebutuhan masyarakat menjadi bagian daripada tanggung jawab pemerintah daerah. Pengelolaan dan pertanggungjawaban pada kegiatan Otonomi daerah dan keuangan daerah diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang menyatakan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebuah kegiatan yang dapat meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan daripada keuangan daerah. Peningkatan kinerja keuangan daerah dapat dilakukan dengan baik jika sesuai peraturan pemerintah yang telah ditetapkan (Wilantari, 2017).

Pada era reformasi ini banyak sekali perubahan yang terjadi pada struktur sosial, ekonomi serta politik yang mempunyai dampak pada perubahan perilaku pada masyarakat serta percepatan pembangunan, terutama pada pembangunan pada keterbukaan kebijakan dan pelaksanaan roda pemerintahan dimana secara demokratis

pada pengambilan keputusan dan pengambilan kebijakan serta pelayanan yang berorientasi pada tingkat kepuasan masyarakat pada penerapan hukum secara patuh. Daripada kepatuhan tersebut maka adanya pemberlakuan Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 yang sebelumnya adalah sebuah revisi daripada Undang Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah serta Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang merupakan tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang sebelumnya adalah Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang direvisi pada Januari tahun 2001 (Putriani, 2013).

Pemerintah daerah dituntut adanya sebuah kemandirian keuangan yang lebih besar pada pelaksanaan otonomi daerah serta desentralisasi fiskal, pasalnya jika sebuah daerah dapat dikategorikan kemandirian keuangan daerah yang besar berarti bahwa daerah tersebut dapat dikatakan tidak sangat bergantung pada pemerintah pusat maupun provinsi dari segi bantuan pada dana perimbangan dan dapat mengelola kemampuan yang dimiliki oleh daerah secara baik, walaupun kemandirian keuangan daerah dikategorikan tinggi belum dapat menjadi penentu tidak memerlukan dana perimbangan tersebut. Fungsi dana perimbangan ialah untuk mempercepat pembangunan pada sebuah daerah. (Horota, I.A.P, & Marbun, 2017) menyatakan bahwa (1) kewenangan daerah dalam kemampuan untuk menggali sumber sumber keuangan dari potensi yang dimiliki dan mengelola serta menggunakan keuangannya sendiri yang cukup memadai pada penyelenggaraan pemerintahan yaitu Kemampuan Keuangan Daerah, serta (2) penggalan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi bagian sumber keuangan pemerintah terbesar harus menurunkan ketergantungan terhadap bantuan pusat maupun provinsi namun terjadinya otonomi daerah selama 12 tahun dilaksanakan kemampuan keuangan daerah masih sangat tergantung pada pemerintah pusat.

Tabel 1. Tabel Perbandingan PAD terhadap Pendapatan Transfer

Keterangan	Realisasi PAD	Pendapatan Transfer
2016	316.051.189.733,60	1.825.602.482.074
2017	375.531.165.351,20	1.921.568.586.197
2018	371.345.954.410,62	2.008.586.726.208
2019	416.867.970.000,00	1.629.809.921.000

Sumber: BPS Kabupaten Tegal, 2016 s/d 2019

Pada data tabel 1 diatas merupakan perbandingan antara realisasi anggaran PAD terhadap Pendapatan Transfer tahun 2016 – 2019. Hal tersebut menunjukkan kondisi keuangan yang fluktuatif. Sejak adanya desentralisasi fiskal diharapkan bahwa pemerintah daerah mampu mengelola dan mengembangkan potensi yang dimiliki. Pada Kabupaten Tegal sendiri, jika dilihat dari perbandingan Pendapatan Transfer terhadap Realisasi PAD dimana peran pemerintah pusat dan provinsi dalam hal ini sangat mengambil peran lebih besar dibandingkan pemerintah Kabupaten Tegal sehingga dapat dikatakan tidak mandiri Kabupaten Tegal tersebut. Angka Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tegal pada tahun 2016 berada pada 316.051.189.733,60 dengan pendapatan Transfer berada pada 1.825.602.482.074 atau secara persentase sebesar 17.32% hingga tahun 2019 dimana Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tegal berada pada 416.867.970.000,00 dengan perbandingan pendapatan transfer sebesar 1.629.809.921.000 atau secara persentase sebesar 24%, hal tersebut mencerminkan bahwa pendapatan transfer dari tahun 2016 hingga 2019 lebih besar daripada realisasi Pendapatan Asli Daerah yang artinya bahwa Kabupaten Tegal sangat bergantung akan pendapatan transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat. Jika semakin tinggi angka pendapatan transfer dapat dikatakan semakin rendah tingkat kemandirian suatu daerah. Adapun sebuah angka Kemandirian Keuangan Daerah dapat menggambarkan sebuah dukungan daripada masyarakat pada pembangunan daerah. Komponen pada Pendapatan Asli Daerah dapat menilai angka Kemandirian Keuangan Daerah dimana dilihat dari angka ketergantungan pada pendapatan transfer yang dimana jika rasio kemandirian keuangan daerah tinggi dapat dikatakan bahwa ketergantungan terhadap pemerintah pusat dan provinsi semakin rendah dan begitupun sebaliknya jika rasio kemandirian keuangan daerah

Markus Rivaldo Yulinchton, 2021

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS DI KABUPATEN TEGAL TAHUN 2016 – 2019)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan
www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id

rendah dapat dikatakan bahwa ketergantungan terhadap pemerintah pusat dan provinsi sangat tinggi. (Halim, 2015) menyatakan bahwa Pola Instruktif yaitu peranan pemerintah pusat mendominasi dibandingkan kemandirian pemerintah daerah dimana persentase perbandingan antara Realisasi PAD terhadap Pendapatan Transfer berada pada persentase 0% - 25% yang memiliki arti jika dibawah 25% maka dapat dikatakan peran pemerintah pusat masih lebih tinggi daripada peran pemerintah daerah karena pendapatan transfernya masih lebih tinggi daripada PAD daerah tersebut. Pada data yang diperoleh melalui BPS di Kabupaten Tegal pada tahun 2016 – 2019 memiliki pola instruktif berada pada 0% - 25% karena dimana persentase perbandingan realisasi PAD terhadap pendapatan transfer berada dibawah 25% yang dapat diartikan peran pemerintah pusat masih lebih tinggi daripada peran pemerintah Kabupaten Tegal dan pendapatan transfernya lebih tinggi dibandingkan PAD Kabupaten Tegal sehingga dapat dikatakan Kemandirian Keuangan Daerah yaitu pola instruktif atau belum dapat melaksanakan otonomi daerah dengan potensi yang telah dimiliki.

Adapun pada Kabupaten Tegal dapat dikategorikan wilayah yang terdiri dari pantai pegunungan dan daratan luas yang dapat menjadi sebuah potensi untuk dikembangkan sehingga dapat meningkatkan PAD pada sumber daya potensi dan mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat dan provinsi seperti peningkatan penghasilan dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah dan pemerataan pembangunan.

Tabel 2. Realisasi PAD terhadap Target PAD Kabupaten Tegal

Keterangan	Realisasi PAD	Target PAD	Persentasi Realisaasi PAD terhadap Target PAD (%)
Sumber: BPS Kabupaten Tegal, 2016 s/d 2019			
2016	316.051.189.733,60	312.688.892.000	101.075
2017	375.531.165.351,20	370.089.012.000	101.470
2018	371.345.954.410,62	418.830.489.000	88.886
2019	416.867.970.000,00	428.867.970.000	97.201

A

Data tabel 2 didapatkan bahwa kepuasan pelaksanaan pada realisasi PAD Kabupaten Tegal berhasil dimana mampu melaksanakan pemerintahan melebihi yang ditargetkan, adapun persentasi realisasi PAD terhadap target PAD diatas 100% atau dapat dikatakan efektif. Penurunan persentase pada tahun 2018 dan 2019 dimana pada tahun 2018 berada pada angka 88.886% dan tahun 2019 berada pada angka 97.201%. Menurut (Rahmayati, 2016) dapat dikatakan bahwa jika persentase Realisasi PAD terhadap Target PAD <100% dapat dikatakan tidak efektif, sehingga dapat dikatakan pada Kabupaten Tegal perbandingan antara Realisasi Anggaran terhadap target PAD pada tahun 2018 dan 2019 dapat dikatakan tidak efektif. Adapun hal ini dikarenakan pada tahun 2018 adanya pemilihan Kepala Daerah pada Kabupaten Tegal sebanyak 2 kali pergantian dimana pada pemerintahan Bapak Dr (HC). Ki Enthus Susmono pada tahun 2014 – 2018 yang telah meninggal dunia dan serta digantikan oleh Pejabat Sementara Bupati yaitu Drs. Sinoeng Nugroho Rahmadi, MM hingga pemilihan bupati baru yang dilantik periode 2018 sampai tahun 2024 yaitu Dra. Hj. Ummi Azizah. Pergantian Kepala Daerah Kabupaten Tegal tersebut mampu membuat adanya perubahan kinerja dan kebijakan yang diambil pada masa transisi pemerintahan Kabupaten Tegal tersebut sehingga adanya penurunan pendapatan serta pajak yang diperoleh daerah dimana jika pada tahun sebelumnya dapat dikatakan tinggi namun terjadinya penurunan pada tahun 2018. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa pajak yang diperoleh oleh daerah menjadi sebuah sumber utama daripada pendapatan daerah dan sangat mempengaruhi terhadap PAD Kabupaten Tegal. Hal ini pun didukung oleh realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tegal yang masih sangat bergantung akan pendapatan transfer yang diperoleh dari tabel 1 yang menggambarkan pendapatan transfer lebih besar daripada realisasi PAD tahun 2016 hingga tahun 2019. Hal tersebut menjelaskan bahwa angka realisasi PAD Kabupaten Tegal masih sangat bergantung akan pendapatan transfer yang diperoleh dari Pemerintah Pusat sehingga Kabupaten Tegal dapat dikatakan belum mandiri dari sisi kinerja keuangannya.

Tabel 3. Angka Belanja Operasional, Belanja Modal dan Total Belanja

Keterangan	Belanja Operasional	Belanja Modal	Total Belanja
2016	1.546.321.787.664	516.642.310.814	2.070.201.492.705
2017	1.611.513.759.083	437.758.902.809	2.056.964.445.808
2018	1.704.320.211.333	417.983.021.935	2.126.439.309.268
2019	1.637.467.847.000	481.781.153.000	2.866.763.483.000

Sumber: BPS Kabupaten Tegal Data Diolah, 2016 s/d 2019

Pada data tabel 3 di atas, secara rata rata rasio keserasian pada Kabupaten Tegal pada kurun 4 tahun tersebut tahun 2016 hingga 2019 didapatkan angka rasio belanja operasional terhadap total belanja lebih tinggi dibandingkan total belanja modal sehingga pada belanja modal mengalami fluktuasi serta belanja operasional lebih besar. Alokasi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal yaitu peningkatan pada belanja modal agar terjadinya keseimbangan. Belanja operasional yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah tidak dapat meningkatkan sebuah asset yang menjadi potensi sehingga tidak memakan banyak anggaran terhadap pemeliharaan yang dikeluarkan pada operasional dan meningkatkan maafaat dari pembangunan kemajuan daerah yang lebih cepat serta yang dapat diperoleh masyarakat lebih optimal.

(Aeni, 2020) menjelaskan pada data yang diperoleh oleh peneliti berdasarkan dengan perbandingan antara realisasi PAD terhadap total belanja dari tahun ke tahun mengalami defisit dimana pada tahun 2016 diperoleh persentase angka defisit anggaran sebesar 57%, dan pada tahun 2017 didapatkan persentase angka defisit anggaran sebesar 56% pada tahun 2018 didapatkan persentase angka defisit anggaran sebesar 59% dan tahun 2019 didapatkan persentase angka defisit anggaran sebesar 59%. Angka tersebut dapat dikatakan bahwa Kabupaten Tegal memiliki angka Kemandirian Keuangan Daerahnya rendah yang diperoleh dari realisasi Pendapatan Asli Daerah dibandingkan terhadap belanja yang dikeluarkan mengalami defisit sehingga dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Tegal masih belum memaksimalkan realisasi Pendapatan Asli Daerahnya dan pengelolaan kinerja keuangan daerah tersebut masih belum dimaksimalkan. Hal tersebut yang menjadi konsentrasi daripada

peneliti untuk memberikan masukan kepada pemerintah dalam melakukan pengoptimalan kinerja keuangan.

Terjadinya sistem desentralisasi fiskal atau otonomi daerah dapat meningkatkan kinerja keuangan yang dilaksanakan pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat yang dijadikan sebuah pemulihan dan evaluasi kinerja dengan membuat sebuah perbandingan skema kerja serta pelaksanaannya serta menjadi tolak ukur dari periode ke periode untuk pelaksanaan pembangunan daerah dan peningkatan kinerja. Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal sebagai bagian yang diberikan kepercayaan pengukuran kinerja keuangan untuk kepentingan publik dapat dijadikan pada roda pelaksanaan pembangunan serta pelayan masyarakat wajib melakukan sebuah laporan pertanggung jawaban sebagai evaluasi dan menyampaikan kepada masyarakat untuk melaksanakan keterbukaan informasi dan keefektivitasan anggaran yang digunakan pemerintah apakah dapat menjalankan dengan baik. Penyelewengan – penyelewengan anggaran yang ada pada APBD sehingga membuat konsentrasi masyarakat sangat berfokus pada pemerintah Kabupaten Tegal masa kekuasaan sebelumnya membuat masyarakat geram dan krisis kepercayaan terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Tegal, sehingga masyarakat dapat menjadi sebuah kritik pada pembangunan pemerintahan yang mempunyai 2 bagian yaitu sebagai subjek sekaligus objek untuk pemerintah melakukan transparansi anggaran dan memberikan efektivitas anggaran (Christia & Ispriyarso, 2019).

Penelitian yang telah dilakukan Riris Anggaraini (2015) penggunaan rasio keuangan yaitu kemandirian keuangan daerah, kemampuan daerah dan rasio efektivitas pada pemerintah daerah Kota Tangerang tahun anggaran 2010 – 2014. Pada penelitian ini menggunakan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Pertumbuhan, Rasio Efektivitas dan Rasio Keserasian dengan menggunakan data Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Tegal tahun anggaran 2016 – 2019.

Pada penelitian Dewi S dkk (2015) melakukan penelitian pada kota bukittinggi didapatkan bahwa kemandirian yang masih rendah karena pemerintah propinsi dan pusat masih lebih tinggi. Angka rasio efektivitas dikategorikan kurang efektif dan tergolong tidak melaksanakan otonomi daerah. Kota bukittinggi dapat dikatakan efisien pada pelaksanaan tugas yang dimana adanya peningkatan dan perubahan,

Markus Rivaldo Yulinchton, 2021

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS DI KABUPATEN TEGAL TAHUN 2016 – 2019)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

pada rasio pertumbuhan meningkat dan berhasil dari periode ke periode serta pertumbuhan pada pendapatan daerah.

Berdasarkan alasan pada fenomena tersebut yaitu rendahnya kemampuan keuangan daerah dilihat dari tingginya angka pendapatan transfer pada Kabupaten Tegal, adanya penurunan tingkat efektifitas Kabupaten Tegal dilihat dari perbandingan realisasi PAD terhadap target PAD sehingga terjadinya penurunan dari kondisi laporan realisasi anggaran di Kabupaten Tegal pada tahun 2018 dan 2019 dan tingginya angka belanja operasional dibandingkan belanja modal sehingga peneliti sangat memberikan perhatian khusus agar adanya peningkatan dan menjadi bahan pertimbangan bagi Kabupaten Tegal serta adanya ekspektasi daripada angka realisasi PAD yang tidak sesuai dan sangat jauh daripada target PAD sehingga peneliti ingin melihat faktor di dalamnya, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal 2016 - 2019”.

I.2 Rumusan Masalah

Desentralisasi Fiskal dimulai pada tahun 2001 dimana terjadinya sistem desentralisasi fiskal atau otonomi daerah dapat meningkatkan kinerja keuangan yang dilaksanakan pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat yang dijadikan sebuah pemulihan dan evaluasi kinerja dengan membuat sebuah perbandingan skema kerja serta pelaksanaannya serta menjadi tolak ukur dari periode ke periode untuk pelaksanaan pembangunan daerah dan peningkatan kinerja. Tingkat kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber yang diperlukan daerah. Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dikatakan baik jika memiliki penilaian akan kemandirian kinerja keuangannya baik, efektif, pertumbuhan PAD terus meningkat dan proporsi antara belanja modal serta belanja operasional yang baik. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memberikan perhatian khusus akan pengelolaan kinerja keuangannya agar sumber daya yang dimiliki suatu daerah dapat dioptimalkan. Berdasarkan dari latar belakang yang dikemukakan di atas, maka peneliti dapat menarik perumusan masalah di atas adalah sebagai berikut :

Markus Rivaldo Yulinchton, 2021

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS DI KABUPATEN TEGAL TAHUN 2016 – 2019)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

1. Bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah?
2. Bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal dilihat dari Rasio Efektivitas PAD?
3. Bagaimana pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal dilihat dari Rasio Pertumbuhan PAD?
4. Bagaimana Pengaruh Kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tegal dilihat dari Rasio Keserasian pada Rasio Belanja Operasional dan Rasio Belanja Modal?

I.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal dilihat dari Rasio Efektivitas PAD.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal dilihat dari Rasio Pertumbuhan PAD.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal dilihat dari Rasio Keserasian pada Rasio Operasional dan Rasio Belanja Modal.

I.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam menganalisis kinerja keuangan pada Kabupaten Tegal dengan menerapkan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Pertumbuhan dan Rasio Keserasian adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan Kabupaten Tegal ditinjau dari teori Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Pertumbuhan dan Rasio Keserasian untuk menganalisis kinerja keuangan Kabupaten Tegal.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi atau sumbangan pemikiran Pemerintah Daerah didalam menganalisis Kinerja Keuangan guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada perkembangan zaman yang semakin kompetitif.
- b. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan media untuk belajar memecahkan masalah secara ilmiah dan pengaruh Penerapan teori Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio pertumbuhan dan Rasio Keserasian untuk menganalisis Kinerja Keuangan Kabupaten Tegal.
- c. Bagi peneliti selanjutnya dapat dijadikan tambahan pengetahuan dan sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya dalam bidang yang sama.